

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GANTI RUGI DALAM
PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
MENIMBULKAN KERUGIAN IMMATERIAL
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
71/Pdt.G/2022/PN GTO)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
Utara

Oleh :

**MUNAWWIR FUADY HASIBUAN
NPM : 71240111094**

HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2025**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum

Dengan segala kerendahan hati memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan ridho dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immaterial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 71/Pdt.G/2022/PN. Gto)**, dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

Walaupun saya mendapat banyak hambatan, baik dari segi teknis, waktu, tenaga, dan biaya, tapi dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa serta bimbingan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Pada kesempatan ini, sebagai penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Ibu Prof.Dr. Hj. Safrida, S.E., M.Si, beserta jajarannya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Bapak Dr. Danialsyah, S.H.,M.H, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah (ADI) Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, S.H.,M.H., Wakil Dekan II Bidang Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Ibu Nurasih Harahap, S.H.,M.Hum, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan (KAK) Bapak Faisal Rahendra, S.H.,M.H. Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Syarifuddin, S.H.,M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan, Bapak Azhari, AR, S.H.,M.Hum, selanjutnya Dosen Pembimbing I, dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran dan masukan terhadap penyusunan skripsi ini. Tidak lupa juga, penulis mengucapkan

terima kasih kepada segenap dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan satu angkatan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada keluarga besar tercinta. Dan tidak lupa juga buat kedua orang tua selalu mengiringi penulis dengan doa dan dukungan serta teman-teman satu perjuangan di tempat kerja penulis yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kiranya Tuhan selalu memberikan imbalan berupa pahala atas kemurahan hati dan bantuan pihak-pihak yang terkait tersebut. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa serta semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menaungi kita semua.

Wassalamualaikum

Medan, November 2025

Penulis

MUNAWWIR FUADY HASIBUAN

NPM: 71240111094

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	14
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	14
2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	18
3. Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum	27
B. Gambaran Umum Tentang Kerugian Immaterial	31
1. Pengertian Tentang Kerugian Immaterial	31
2. Faktor Penyebab Terjadinya Kerugian Immaterial.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi	38
1. Pengertian Ganti Rugi.....	38
2. Dasar Hukum Ganti Rugi	39
3. Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum	42

D. Perlindungan terhadap Hak Pribadi dari adanya Kerugian Immaterial atas Perbuatan Melawan Hukum.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Objek Penelitian	48
B. Sifat Penelitian.....	48
C. Metode Pendekatan.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
1. Sumber Data.....	50
2. Alat Pengumpulan Data.....	51
E. Analisa Data.....	52
F. Sistematika Penulisan.....	54
BAB VI PEMBAHASAN	57
A. Pengaturan hukum mengenai ganti rugi atas kerugian immaterial dalam perbuatan melawan hukum menurut Peraturan Perundang-undangan nasional.....	57
B. Implementasi konsep Ganti Rugi dalam praktik peradilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Gto	63
C. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Gto dalam memutus ganti rugi atas kerugian immaterial akibat perbuatan melawan hukum	71

BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agustina, Rosa., ***Perbuatan Melawan Hukum***. Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Hoffmann, L.C. sebagaimana dikutip dalam Munir Fuady, ***Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer***, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. IV, 2013.

Khairandy, Ridwan, ***Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata***. FH UII Press, 2010, Yogyakarta.

Machmud, Syahrul. ***Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik***. Mandar Maju, Bandung, 2008.

Marwan, M. dan Jimmy P, ***Kamus Hukum***, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Mertokusumo, Sudikno, ***Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar***. Liberty, Yogyakarta, 2009.

Prodjodikoro, Wirjono, ***Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata***, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000.

Setiawan, R. ***Pokok-Pokok Hukum Perikatan***, Bina Cipta, Bandung, 1999.

Soedewi, Sri, Masjchoen Sofwan, ***Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Indonesia***, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Soekanto, Soerjono, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. ***Penelitian Hukum Normatif***, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

Subekti, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Intermasa, Jakarta, 2007.

Subekti, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Jakarta, Intermasa, 2008.

Subekti, R. ***Hukum Perjanjian***. Intermasa, Jakarta, 2014.

Subekti. ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Intermasa, Jakarta, 2005.

Suryodiningrat, R.M., ***Perikatan-Perikatan Bersumber Undang-Undang***. Penerbit Tarsito, Bandung, 1980.

Widjaja, Goenawan dan Kartini Mulyadi. ***Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang***, Rajawali Press, Jakarta, 1979.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana.

C. Naskah Ilmiah

Ahmad Fanani dan Pudji Astuti, "**Analisis Yuridis Kesalahan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pid.Sus/2018**," *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.45807>.

Andrio Jackmico Kalensang, "**Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) dalam Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Praktik**," *Lex Crimen* 5, no. 7 (2016).

Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, dan R. Winastri, "**Tinjauan Normatif terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)**," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–18, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17314>.

Markus Suryoutomo, "**Pemberian Ganti Rugi Immaterial dalam Perbuatan Melawan Hukum**," *Jurnal Konstitusi dan Sosial* 10, no. 1 (2023): 1–15, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/4950>.

- Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, dan Adhi Putra Satria, “**Koherensi Putusan Hakim dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum,**” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 133–149, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>.
- Markus Suryoutomo, Agus Wibowo, ***Pemberian Ganti Rugi Immaterial dalam Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia Providing Immaterial Compensation for Unlawful Acts as Protection of Human Rights***, Volume 6 Nomor 10 Oktober 2023. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i10.4950>.
- Marsudi Utoyo dan Kinaria Afriani, “**Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia,**” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020).
- Mawaddaturrokhmah, Muhamad Muhdar, dan Rini Apriyani, “**Penerapan Teori *Conditio sine Qua Non* dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan,**” *Risalah Hukum* 16, no. 1 (2020).
- Mediana Harini dan Diding Rahmat, “**Peran Hakim pada Proses Penemuan Hukum sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim,**” *Evidence of Law* 4, no. 1 (Januari–April 2025): halaman artikel, diakses dari <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>
- Nur Laila Yuflikhati, Rindiyan, Aulia Zaki, Neni Susilowati, dan Anggita Harsya Fahrezy, “**Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana,**” *ISO: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (2025): 1–15, <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2181>.
- Rizqy Rizqy dan Syahrizal, “**Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya,**” *Jurnal Justisia* 3, no. 2 (UIN Ar-Raniry, 2020).
- Selly Erisha dan Gelar Ali Ahmad, “**Penerapan Ajaran Kausalitas Generalisir dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat,**” *Novum: Jurnal Hukum* Vol. 202N (2023).
- Sutrisno, Budi, “**Ganti Rugi atas Kerugian Immaterial dalam Hukum Perdata Indonesia,**” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No. 3 (2020).
- Yuvens, Damian Agata; Rianty Hutabarat, ***Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Hakim Perdata dalam Menilai Kompetensinya Secara***

Otonom, Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, Volume 5 Nomor 1
Tahun 2019.